

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Setelah melewati serangkaian proses pengajuan gugatan akhirnya Pengadilan Pajak mengeluarkan surat putusan yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh PT Alfabetika dikabulkan seluruhnya. Sesuai dengan keputusan tersebut maka DJP wajib membayar kelebihan pajak sekaligus bunga atas keterlambatan pengembalian pendahuluan kepada PT Alfabetika.

3.2 Saran

Mengingat dalam peraturan perpajakan selalu dilakukan pembaharuan, sebaiknya setiap instansi terlebih dahulu mengkaji peraturan perpajakan yang akan digunakan agar tidak melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian. Selain itu pengetahuan tentang perpajakan juga sangat penting. Ada baiknya setiap perusahaan memiliki karyawan yang benar benar ahli di bidang pajak, selain untuk menghitung dan melaporkan pajak karyawan tersebut juga harus bisa mengetahui benar tidaknya aturan yang dijadikan dasar dalam perhitungan penetapan besarnya pajak suatu perusahaan. Sehingga apabila terdapat kekeliruan dalam penerapan aturan, perusahaan dapat mengajukan gugatan yang merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh perusahaan selaku Wajib Pajak. Pemerintah khususnya KPP selaku lembaga negara pemungut pajak juga harus bijak dalam menggunakan aturan Pasal 6 ayat (1) dan (2) PMK No 1/PMK.3/2007 tentang kode etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menjelaskan mengenai pengenaan sanksi tegas bagi Pegawai DJP yang telah melanggar kode etik. Salah satunya yang terjadi pada kasus diatas telah disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa pegawai DJP harus bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan tidak akan

terjadi lagi kasus serupa pada masa mendatang, yang dapat merugikan negara dan berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak karena harus memberikan bunga keterlambatan kepada Wajib Pajak sebagai bentuk kompensasi negara.